



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



ANALISISI PENGGUNAAN PRIORITAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAAN

Mangaraja Manurung¹, Johan Iskandar Sitorus², Dormada Lestari Sitorus³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email: ¹mrajamanurung1970@gmail.com, ²Johan Iskandar Sitorus@gmail.com,

³Dormada Lestari Sitorus@gmail.com,

ABSTRAK

Dana desa merupakan instrumen fiskal yang krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Asahan setiap tahunnya menyalurkan alokasi dana desa kepada seluruh desa di wilayahnya sebagai bentuk komitmen terhadap otonomi desa dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa serta ketentuan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif empiris, melalui pengamatan langsung di beberapa desa, wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta telaah dokumen perencanaan dan realisasi APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan dana desa di Kabupaten Asahan telah diarahkan pada bidang prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanganan stunting serta kesehatan lingkungan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya kapasitas administrasi di tingkat desa. Diperlukan upaya peningkatan transparansi, pelibatan masyarakat yang lebih luas, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar prioritas penggunaan dana desa benar-benar selaras dengan kebutuhan lokal dan prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Dana desa, prioritas penggunaan, pemerintah kabupaten, pembangunan desa, Asahan.

Abstract

Village funds are a crucial fiscal instrument in promoting development and empowering rural communities. The Government of Asahan Regency allocates village funds annually to all villages in its jurisdiction as a commitment to village autonomy and equitable development. This study aims to analyze how the use of these funds is prioritized and whether their utilization aligns with the actual needs of village communities and the applicable regulatory provisions. The research employs a qualitative approach with a descriptive empirical method, involving direct observations in several villages, interviews with village heads, village officials, Village Consultative Bodies (BPD), and community leaders, as well as document analysis of planning and implementation records such as the Village Budget (APBDes). The findings reveal that most village fund usage in Asahan Regency has been directed toward priority sectors such as basic infrastructure development, economic empowerment, stunting

prevention, and environmental health. However, several challenges remain in implementation, including limited community participation in village deliberations, delays in fund disbursement, and weak administrative capacity at the village level. Efforts to improve transparency, increase community involvement, and strengthen village institutional capacity are needed to ensure that the prioritization of village fund usage truly reflects local needs and adheres to good governance principles.

Keywords: *village funds, priority usage, regency government, village development, Asahan.*

A. PENDAHULUAN

Otonomi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia semakin diperkuat pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam implementasinya, dana desa menjadi instrumen vital dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dalam mendukung desa secara fiskal, termasuk melalui alokasi dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten. Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara, telah secara rutin menyalurkan dana desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya sering muncul pertanyaan mengenai apakah prioritas penggunaan dana tersebut telah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arahan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting karena efektivitas penggunaan dana desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan yang berdasarkan pada hasil musyawarah desa dan data kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan memastikan bahwa desa menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diamanatkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap bagaimana prioritas penggunaan dana desa ditentukan, implementasinya di lapangan, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut di wilayah Kabupaten Asahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data dari realitas di lapangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung di beberapa desa di Kabupaten Asahan yang menjadi sampel. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, ketua BPD, dan tokoh masyarakat yang memahami konteks penggunaan dana desa. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa, dokumen RPJMDes dan RKPDes, serta regulasi yang relevan seperti Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi informasi dari lapangan, mengkategorikan temuan, dan menyusunnya menjadi narasi deskriptif yang menggambarkan bagaimana prioritas penggunaan dana desa ditentukan dan diimplementasikan di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. praktik penetapan dan penggunaan prioritas dana desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Asahan

Praktik penetapan dan penggunaan prioritas dana desa di Kabupaten Asahan

pada dasarnya mengikuti kerangka hukum dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama mengacu pada Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa, yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pemulihan ekonomi nasional, program perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pembangunan sektor prioritas seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, serta pengembangan teknologi informasi di desa. Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Asahan berperan sebagai fasilitator dan pembina, memberikan panduan kepada seluruh desa agar arah penggunaan dana desa tetap selaras dengan regulasi pusat namun juga responsif terhadap kebutuhan lokal.

Secara teknis, proses penetapan prioritas dana desa dimulai dari musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan perwakilan kelompok rentan. Dari musyawarah ini lahir Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam praktiknya, sebagian besar desa di Kabupaten Asahan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, karena kebutuhan dasar masyarakat desa seperti akses jalan, sanitasi, saluran irigasi, dan air bersih masih menjadi persoalan yang belum merata.

Namun seiring waktu, muncul tren pergeseran prioritas menuju aspek pemberdayaan masyarakat. Beberapa desa telah mengalokasikan dana untuk pelatihan keterampilan seperti pengolahan hasil pertanian, kewirausahaan bagi perempuan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Ini menunjukkan bahwa sebagian kepala desa mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik dalam membangun kapasitas ekonomi desa secara berkelanjutan. Program-program inovatif yang berbasis potensi lokal juga mulai dirintis, misalnya pengembangan wisata desa berbasis budaya lokal, sentra produksi olahan makanan, dan pelatihan digital marketing bagi UMKM desa.

Namun dalam proses penetapannya, belum seluruh desa menerapkan prinsip partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Banyak musyawarah desa yang dilakukan hanya sebagai formalitas administratif demi memenuhi kewajiban regulatif. Partisipasi aktif masyarakat kerap minim, dan usulan masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan lapangan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, keputusan terkait prioritas penggunaan dana desa lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, pengaruh tokoh lokal tertentu, atau keinginan kepala desa dalam mengejar program yang cepat terlihat hasilnya—umumnya proyek fisik.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten sebagai pengawas dan pembina teknis sudah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan audit rutin. Namun, karena jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Asahan, yaitu lebih dari 200 desa, fungsi pembinaan belum berjalan merata dan intensif. Hal ini membuat beberapa desa masih kebingungan dalam menyusun dokumen perencanaan, menetapkan prioritas, atau bahkan menentukan indikator keberhasilan suatu program.

Dari sisi transparansi, pelaksanaan

penggunaan dana desa sudah mulai menunjukkan kemajuan. Banyak desa mulai memasang infografis anggaran dan realisasi penggunaan dana di balai desa atau di media sosial. Akan tetapi, praktik ini belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga ruang partisipasi dan kontrol publik masih sangat terbatas. Mekanisme pelaporan kepada masyarakat masih belum dilakukan dalam bentuk forum terbuka, dan cenderung terbatas hanya pada laporan ke lembaga pengawas atau aparat pemerintah.

Secara keseluruhan, praktik penetapan dan penggunaan prioritas dana desa di Kabupaten Asahan berada dalam jalur yang benar secara administratif dan legal. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada kualitas proses perencanaan, partisipasi masyarakat, kapasitas perangkat desa, dan keberanian untuk mengembangkan program nonfisik yang memiliki dampak jangka panjang. Dibutuhkan keberlanjutan dalam pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten, serta dorongan agar desa dapat lebih inovatif dan inklusif dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan dana desa.

2. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sesuai prioritas pembangunan desa

Pelaksanaan dana desa di Kabupaten Asahan tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyangkut aspek struktural, teknis, serta sosial-politik di tingkat desa. Meskipun tujuan dari program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa, namun berbagai hambatan masih menjadi penghalang dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana desa sesuai prioritas yang telah direncanakan.

Kendala pertama yang paling krusial

adalah keterlambatan pencairan dana desa. Fenomena ini hampir terjadi setiap tahun anggaran dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterlambatan desa dalam menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan (RKPDes dan APBDes), lambannya proses verifikasi di tingkat kabupaten, serta keterbatasan sistem informasi keuangan daerah dalam menyalurkan dana secara tepat waktu. Akibatnya, banyak program yang baru mulai berjalan di pertengahan atau bahkan akhir tahun, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tergesa-gesa, kurang optimal, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Dalam banyak kasus, keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan tidak selesai tepat waktu, bahkan harus dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya tanpa kepastian anggaran tambahan.

Kendala kedua adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan, manajemen keuangan publik, serta pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Sebagian besar perangkat desa di Kabupaten Asahan berasal dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terbatas dalam bidang administrasi pemerintahan. Banyak di antara mereka belum menguasai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, belum memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi seperti *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa). Minimnya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten juga membuat perangkat desa tidak siap dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan

administrasi, keterlambatan pelaporan, bahkan dalam beberapa kasus membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana secara tidak langsung. Ketiga, minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menjadi tantangan tersendiri. Idealnya, dinas ini melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap seluruh desa secara berkala. Namun, dengan jumlah desa di Kabupaten Asahan yang mencapai ratusan, pengawasan tidak dapat dijalankan secara merata dan intensif. Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pengadaan fiktif, manipulasi data kegiatan, atau pelaporan yang tidak sesuai kenyataan masih sering ditemukan di lapangan. Lemahnya pengawasan juga membuat desa-desa yang memiliki manajemen lemah tidak mendapatkan pembinaan yang cukup, sehingga kesalahan-kesalahan yang sama berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan dana desa turut menjadi kendala besar. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk ikut menentukan arah pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), maupun dalam forum-forum evaluasi program. Budaya feodalisme yang masih kuat, di mana kepala desa dipandang sebagai satu-satunya penentu keputusan, juga memperkuat apatisme masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berdampak langsung terhadap akuntabilitas program, karena tidak adanya kontrol sosial yang memadai dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

Selanjutnya, persoalan politik lokal dan konflik kepentingan juga menjadi kendala tersendiri. Dalam beberapa kasus, prioritas penggunaan dana desa tidak semata ditentukan oleh kebutuhan riil masyarakat, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal, balas jasa politik, atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, proyek pembangunan diprioritaskan pada wilayah yang mendukung kepala desa saat pemilihan, sementara wilayah lain yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik penggunaan dana desa belum sepenuhnya bebas dari kepentingan politis, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program dana desa. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata dan belum optimal juga menjadi hambatan penting dalam mendukung tata kelola dana desa yang baik. Pemerintah sebenarnya telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis daring seperti *Siskeudes*, *SID* (Sistem Informasi Desa), dan portal transparansi dana desa. Namun, implementasinya di lapangan masih terbatas karena sejumlah desa tidak memiliki akses internet yang memadai, perangkat komputer, atau SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Akibatnya, proses pelaporan dan dokumentasi masih dilakukan secara manual, rentan kesalahan, dan menyulitkan dalam proses audit serta evaluasi dari pihak berwenang.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah memberikan banyak manfaat dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sistemik yang harus segera dibenahi. Jika tidak,

maka potensi besar dari dana desa untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera akan terus terkendala oleh lemahnya tata kelola dan kapasitas sumber daya lokal.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan dana desa di Kabupaten Asahan tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyangkut aspek struktural, teknis, serta sosial-politik di tingkat desa. Meskipun tujuan dari program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa, namun berbagai hambatan masih menjadi penghalang dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana desa sesuai prioritas yang telah direncanakan.

Kendala pertama yang paling krusial adalah keterlambatan pencairan dana desa. Fenomena ini hampir terjadi setiap tahun anggaran dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterlambatan desa dalam menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan (RKPDes dan APBDes), lambannya proses verifikasi di tingkat kabupaten, serta keterbatasan sistem informasi keuangan daerah dalam menyalurkan dana secara tepat waktu. Akibatnya, banyak program yang baru mulai berjalan di pertengahan atau bahkan akhir tahun, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tergesa-gesa, kurang optimal, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Dalam banyak kasus, keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan tidak selesai tepat waktu, bahkan harus dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya tanpa kepastian anggaran tambahan.

Kendala kedua adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan, manajemen keuangan publik, serta pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Sebagian besar perangkat desa di Kabupaten Asahan berasal dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terbatas dalam bidang administrasi pemerintahan. Banyak di antara mereka belum menguasai prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, belum memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi seperti *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa). Minimnya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten juga membuat perangkat desa tidak siap dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, bahkan dalam beberapa kasus membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana secara tidak langsung.

Ketiga, minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menjadi tantangan tersendiri. Idealnya, dinas ini melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap seluruh desa secara berkala. Namun, dengan jumlah desa di Kabupaten Asahan yang mencapai ratusan, pengawasan tidak dapat dijalankan secara merata dan intensif. Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pengadaan fiktif, manipulasi data kegiatan, atau pelaporan yang tidak sesuai kenyataan masih sering ditemukan di lapangan. Lemahnya pengawasan juga membuat desa-desa yang memiliki manajemen lemah tidak mendapatkan pembinaan yang cukup, sehingga kesalahan-kesalahan yang sama berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaan secara signifikan.

Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan dana desa turut menjadi kendala besar. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk ikut menentukan arah pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), maupun dalam forum-forum evaluasi program. Budaya feudalisme yang masih kuat, di mana kepala desa dipandang sebagai satu-satunya penentu keputusan, juga memperkuat apatisme masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berdampak langsung terhadap akuntabilitas program, karena tidak

adanya kontrol sosial yang memadai dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, persoalan politik lokal dan konflik kepentingan juga menjadi kendala tersendiri. Dalam beberapa kasus, prioritas penggunaan dana desa tidak semata ditentukan oleh kebutuhan riil masyarakat, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal, balas jasa politik, atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, proyek pembangunan diprioritaskan pada wilayah yang mendukung kepala desa saat pemilihan, sementara wilayah lain yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik penggunaan dana desa belum sepenuhnya bebas dari kepentingan politis, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program dana desa.

Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata dan belum optimal juga menjadi hambatan penting dalam mendukung tata kelola dana desa yang baik. Pemerintah sebenarnya telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis daring seperti *Siskeudes*, *SID* (Sistem Informasi Desa), dan portal transparansi dana desa. Namun, implementasinya di lapangan masih terbatas karena sejumlah desa tidak memiliki akses internet yang memadai, perangkat komputer, atau SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Akibatnya, proses pelaporan dan dokumentasi masih dilakukan secara manual, rentan kesalahan, dan menyulitkan dalam proses audit serta evaluasi dari pihak berwenang.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah memberikan banyak manfaat dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sistemik yang harus segera dibenahi. Jika tidak, maka potensi besar dari dana desa untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera akan terus terkendala oleh lemahnya tata kelola dan kapasitas sumber daya lokal.

E. DAFTAR PUSTAKA.

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Pemerintah Kabupaten Asahan. (2023). *Laporan Realisasi Dana Desa Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihombing, M. (2020). “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 95–110.
- Suwondo, H. (2022). “Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Sumatera Utara.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 45–60.